

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta, merupakan bagian yang terbesar dari Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*. Hak ini merupakan hak khusus dari pencipta, yang dalam dunia perbukuan disebut pengarang.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹

Hak cipta dari segi fungsi merupakan legalitas kepemilikan hak eksklusif dari suatu ciptaan. Legalitas ini memberikan perlindungan hukum pada ciptaan tersebut dan menjamin hak-hak dari pencipta tidak dilanggar,

¹ Tamotzu Hozumi, 2006, *Asian CopyRight Handbook*, Jakarta: IKAPI, Hlm 2-3

sehingga ciptaan yang telah dilindungi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain.²

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi antara lain meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi, dan hak pertunjukan.

Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, seringkali pemegang hak cipta tidak dapat melakukan sendiri. Hak ekonomi lahir karena hasil dari suatu kreativitas yang tinggi serta nilai orisinalitasnya. Perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan eksklusivitas hak ekonomi kepada pencipta.³

Rezim hak cipta di era globalisasi harus dapat mengakomodir persoalan baru terkait perlindungan hak cipta, karena hak cipta kelak tidak hanya terbatas pada pemenuhan hak eksklusifnya saja. Pencipta akan berusaha meningkatkan manfaat dari ciptaan, terutama dari segi ekonomi.

Tidak hanya itu, tuntutan globalisasi ekonomi dengan pembentukan pasar tunggal di wilayah ASEAN atau yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) misalnya, nantinya memungkinkan satu negara dapat menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

² J.C.T. Simorangkir, 1972, Hak Cipta, cetakan ke-1, Jakarta : Djembatan, Hlm 11-14

³ *Ibid* hlm 36

Oleh karena itu, Pelanggaran atas suatu produk perdagangan (ciptaan) tidak akan terjadi sehingga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini sesuai dengan asas *Detroit Moral*, pencipta berhak untuk melarang orang lain, termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaannya ke dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk pada reputasi seninya.

Perlu dipahami bahwa yang dapat beralih dalam hal ini adalah termasuk ke dalam hak ekonomi, sedangkan dalam hak cipta, hak moral berlaku abadi bagi pencipta. pengalihan terhadap hak cipta haruslah dilakukan secara tertulis dan jelas, baik dengan akta maupun tanpa akta. Sebagai suatu kebendaan immateriil, pengaturan hak cipta tunduk dalam satu sistem hukum yang terkait dengan sub sistem hukum yang lain. Subjek hak cipta tidaklah hanya pribadi melainkan juga dapat berlaku bagi badan hukum.

Inovasi pemanfaat ciptaan untuk komersialisasi di era perdagangan bebas tidak hanya berfokus pada satu yurisdiksi saja melainkan lintas yurisdiksi suatu bangsa. ketertarikan akan potensi ekonomi yang tinggi menjadikan seseorang tertarik untuk mendapat manfaat ekonomi dari produk yang dilindungi oleh hak cipta, ketertarikan tidak hanya datang dari orang lain yang bukan pencipta melainkan datang dari pencipta itu sendiri dengan sama-sama melihat peluang perluasan komersialisasi atas suatu ciptaannya yang dilindungi. bahkan tidak hanya ciptaan dalam negeri, tapi juga ciptaan yang dilindungi di luar negeri. hal inilah yang melandasi adanya kesepakatan antara pencipta dan orang yang berkeinginan dapat hak menikmati hak

ekonomi.

Kesepakatan antara pencipta dan orang ingin diberi kuasa mendapatkan hak ekonomi dikenal dengan perjanjian lisensi. Lisensi merupakan suatu istilah yang sering kita dengar, tetapi seringkali kita tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari lisensi dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan lisensi. Dalam Kamus Hukum Ekonomi, lisensi diartikan sebagai “izin dari pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak yang dimilikinya itu”.⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai *the permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, atort, or otherwise would not allowable*. Berarti lisensi adalah izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, yang tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum. WIPO memberi pengertian lisensi sebagai berikut: *License means, in the case of right covered by a patent, or by a protected utility model, industrial design, new plant variety or trademark (industrial property), the permission, given by the owner of that right (licensor) to perform acts which are covered by that right*.

Pengertian lisensi ini memberi penjelasan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh *licensor* (pemberi lisensi) bagi hak-hak yang berupa hak

⁴ H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 67

paten, hak atas merek atau desain industri untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Pada umumnya lisensi selalu dikaitkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Istilah HaKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* (IPR), sedangkan pengertian HaKI menurut Rachmadi Usman adalah “hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pada umumnya semua HaKI dapat dilisensikan, dalam hal pemilik atau pemegang HaKI tidak melakukan sendiri HaKI yang dimilikinya tersebut, ataupun dalam hal pemilik atau pemegang HaKI tersebut bermaksud untuk mengembangkan usahanya melalui HaKI yang dimilikinya tanpa melibatkan dirinya secara aktif.⁵

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, yang memberikan arti lisensi sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu HaKI, yang dapat diberikan oleh *licensor* (pemberi lisensi) kepada (penerima lisensi) agar *licensee* dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan HaKI yang dilisensikan itu. Untuk keperluan tersebut

⁵ Suyud margono & Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset intelektual, aspek hukum bisnis, Jakarta: PT. Grasindo, Hlm 3-4

license diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran *royalti* yang dikenal juga dengan istilah *licence fee*.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. oleh karena pemberi lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

Indonesia saat ini belum dapat melaksanakannya secara optimal aturan Hak Kekayaan Intelektual. Hal itu terlihat masih maraknya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, sehingga banyak karya cipta yang dikomersialkan tanpa adanya lisensi dari pihak pemilik. Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual itu terasa lebih kompleks, antara lain karena aturan hukum yang sering berubah-ubah, aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh tentang hak kekayaan intelektual, dan budaya perilaku masyarakat yang menyimpang cukup tinggi dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis khususnya siaran olahraga, orientasi produsen adalah keuntungan, tanpa memperhatikan legalitas terhadap konten yang disiarkan. Tanpa disadari banyak karya siaran didistribusikan dan ditayangkan tanpa lisensi.

Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran

strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi di sisi lain mungkin akan menjadi alat untuk pelanggaran hukum dibidang hak cipta, Pemanfaatan teknologi dalam hak cipta dapat diterapkan dalam kasus yang terjadi pada penyelenggaraan Piala Dunia 2014. PT Inter Sport Marketing dan penyelenggara penayangan Pertandingan Sepak bola Liga Premier Inggris PT. MEDIA VISUAL (MOLA TV).

Dari tabel putusan dibawah ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab yang melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap pemegang lisensi penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA LISENSI PENAYANGAN SIARAN LANGSUNG SEPAK BOLA”**.

TABEL 1

Tindak Pidana Lisensi Penayangan Siaran Langsung Sepak Bola

No	No. Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	Amar Putusan	Ket.
1.	719/Pid.Sus /2018/PN.M tr	MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST	<p>1. Pasal 9 ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan/atau huruf (g) jo pasal 113 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ;</p> <p>2. Pasal 2 ayat (1) , pasal 49 ayat (1) dan (2) jo pasal 72 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta ;</p> <p>3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g (Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial ", sebagaimana dakwaan pertama melanggar Pasal 113 ayat (3) UU Nomor: 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch, -</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa MARCEL LOTHAR MANFRED NAVEST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a. huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial” sebagaimana dalam dakwaan pertama;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit TV merek Toshiba 24 Inch, - 1 (satu) buah Kabel, dan - 1 (satu) buah Modul, Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah</p>	Belum Inkr ah

				1 (satu) buah Kabel, dan - 1 (satu) buah Modul, Dikembalikan kepada terdakwa. 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	
2.	32/Pid.Sus/2019/PT. Mtr	MARCEL LOTRHAR MANFRED NAVEST	1. Pasal 9 ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan/atau huruf (g) jo pasal 113 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ; 2. Pasal 2 ayat (1) , pasal 49 ayat (1) dan (2) jo pasal 72 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta ; Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta	BANDING Penuntut Umum : Prmhonan banding JPU termuat dalam akta permohonan banding tanggal 30 April 2019 No. 17/Akta-Bdg/Pid.Sus/2019/PN. Mtr pada PN. Mataram dan telah diberitahukan kepada penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 30 april 2019 oleh jurusita pengganti PN. Mataram Terdakwa : 1. Latar belakang peristiwa hukum penyiaran FIFA World Cup Brazil 2014, Jaksa penuntut umum hanya memusatkan perhatian pada fakta-fakta yang menyangkut kepada penyiaran dengan berpedoman pada hasil rekaman video di hotel Puri Bunga akan tetapi tidak dipertontonkan dan dipertunjukkan di persidangan sehingga apakah rekaman video yang dimaksud benar ataukah tidak benar. 2. Pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum, pembuktian terhadap surat dakwaan didepan sidang pengadilan berbeda dengan berita acara pemeriksaan di hadapan	1. Menerima permohonan banding dari pembanding yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 24 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai berikut : 3. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa MARCEL LOTHER MANFRED NAVEST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana; - 4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram selain dan selebihnya; 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding	Belum Inkrah

			<p>penyidik dalam proses penyidikan.</p> <p>3. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 719/Pid.Sus/2018/PN.Mtr, Pertimbangan hukum yang menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan PN Mataram Nomor: 219/Pid.Sus/2018/PN.Mtr. dengan ini pbanding/Terdakwa sangat merasa berkeberatan dan sangat merasa tidak ada keadilan, karena kesalahan dalam menilai bukti keterangan saksi pbanding dan terbanding dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan aquo adalah putusan yang bertentangan dan melawan fakta hukum dan salah didalam menerapkan hukum acara pidana tentang proses persidangan dan pemberian beban pembuktian kepada jaksa penuntut umum /terbanding atau kepada pbanding/terdakwa.</p> <p>4. Pbanding/terdakwa sangat kecewa dan berkeberatan terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Mataram dan menurut pendapat pbanding/terdakwa bahwa pasal 9 ayat (1) huruf a,b,e, dan/atau g, Jo Pasal 113 ayat (3) tahun 2014 tentang Hak cipta yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pbanding/terdakwa adalah amar putusan yang tidak benar dan salah didalam menilai</p>	<p>ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---	---	--

				pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum/terbanding.		
3.	4054 K/Pid.Sus/2 019	MARCEL LOTRHAR MANFRED NAVEST	1. Pasal 9 ayat (1) huruf (a), (b), (c), dan/atau huruf (g) jo pasal 113 ayat (3) UU. No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ; 5. Pasal 2 ayat (1) , pasal 49 ayat (1) dan (2) jo pasal 72 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta ; Pasal 2 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta	KASASI Penuntut Umum : 1. Judex Facti pada tingkat banding memutus tentang lamanya pidana yang dijalani dan dengan putusan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir, telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. 2. Kekeliruan atau kekhilafan Pengadilan Tinggi tersebut adalah Pengadilan Tingkat Banding telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap unsur “Hakim” dalam Pasal 9 huruf a, b, e, dan/atau g Jo Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana dalam Dakwaan Primair.	1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut; 2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Inck rah
4.	420/Pid.Sus /2020/PN.B	UYAN SUPIANA bin	Primair : Pasal 118 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Subsidaair : Pasal 118	1. Menyatakan Terdakwa UYAN SUPIANA bin OJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran hak cipta yang diatur dan diancam pidana	1. Menyatakan Terdakwa UYAN SUPIANA bin OJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak Melakukan	Inck rah

	dg	OJO	<p>ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p>	<p>menurut Pasal 118 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UYAN SUPIANA bin OJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>Pelanggaran Hak Cipta”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu debit ATM BRI nomor : 6013 0120 6196 3085, 1 (satu) Unit perangkat computer/PC merek LG warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Kawalu Tasikmalaya an. Rokayah No Rek:4453-01-017038-53-4, Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), 1 (satu) fotocopy legalisir Akta Pendirian PT.Global Media Visual No.11,Tanggal12April2019, 1(satu) fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Global Media Visual No.1, Tanggal 6 Agustus 2019, 1(satu) fotocopy legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem</p>	
--	----	-----	--	---	--	--

					Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo, 1 (satu) fotocopy legalisir Izin Usaha Industri 58200–Penerbit Piranti Lunak (Software), 1(satu) fotocopy legalisir Izin Usaha Perfilman 59132– Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, 1 (satu) fotocopy legalisir Izin Usaha Industri 63122–Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil, 1(satu) fotocopy legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100 – Periklanan, 1 (satu) fotocopy legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No. 000150347, 1(satu) fotocopy legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran langsung di wilayah Indonesia dan Timor Timur tanggal 23 Agustus 2018 antara The Football Assocation premier league limited dengan PT. Global Media Visual (Mola TV), 1 buah Print screenshot www . t v b a ll 7 . c om live streaming English Premier League antara Liverpool vs Brighton & Hove Albion tanggal 30 November 2019, 1 buah Print screenshot www.indiostv.com live streaming English Premier League antara CHELSEA vs BOURNEMOUTH tanggal 14 Desember
--	--	--	--	--	--

					<p>2019, 1 buah Print screenshot www . pastiv i . c om live streaming English Premier League antara Leicester City vs Norwisch City tanggal 14 Desember 2019, 1 bundel surat himbauan www.tvball7.com No.03/S.Him-LG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, 1 bundel surat himbauan www . pastiv i . c om , N o . 14 /S .H im- L G /V I I / 2 0 19 tanggal 19 Juli 2019, 1 buah Surat Pernyataan Uyan Supiana tanggal 26 Juli 2019, 1 Buah Flash Disk berisi softcopy scan surat himbauan kepada www.koragoll.com, sof tcopy surat pernyataan Uyan Supiana, 1 buah foto KTP dan SIM Uyan Supiana, screenshot video, Video dugaan pelanggaran streaming liga inggris oleh w www . pastiv i . c om , www . t v b a l l 7 . c om , www . t v b a l l 7 . c om dan video pembandingan liga Inggris milik MolaTV, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui saksi dan terdakwa ; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p>	
5.	421/Pid.Sus /2020/PN. Bdg	ADE ERIS bin OJO	Primair : Pasal 118 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Subsidiar : Pasal 118 ayat (1) UU No. 28	1. Menyatakan Terdakwa ADE ERIS bin OJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran hak ciptayang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 118 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 tentang	1. Menyatakan Terdakwa ADE ERIS bin OJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Cipta”.	Inck rah

			<p>Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</p> <p>Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan Primair Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE ERIS bin OJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa : berupa 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian PT.Global Media Visual No.11, tanggal 12 April 2019, 1(satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT.Global Media Visual No.1, tanggal 6 Agustus 2019, 1(satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik 01788/DJAI.PSE/09/2019 yang diterbitkan oleh Menkominfo, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Industri 58200–Penerbit Piranti Lunak (Software), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perfilman 59132–Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha</p>
--	--	--	--	--

					<p>Industri 63122–Portal Webdan/atau Platform Digital dengan tujuan komersil, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha Perdagangan 73100–Periklanan, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pencatatan Ciptaan English Premier League No.000150347, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Pencatatan Perjanjian Lisensi English Premier League No.000150347, 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Pemanfaatan Audio Visual Paket Siaran langsung di wilayah Indonesia dan Timor Timur tanggal 23 Agustus 2018 antara The Football Assocation premier league limited dengan PT. Global Media Visual (Mola TV), 1 buah Print screenshot www.koragoll.com live streaming English Premier League antara MU vs Aston Villa tanggal 2 Desember 2019, 1 buah Print screenshot www.shootgol.net live streaming English Premier League antara MU vs Aston Villa tanggal 2 Desember 2019, 1 buah Print screenshot www.shootgol.net live streaming English Premier League antara Crystal Palace Vs Bournemouth tanggal 4 Desember 2019, 1 buah Print screenshot www.shootgol.net live streaming English Premier League antara Burnley vs Mancester City tanggal 4 Desember 2019, 1 buah Print screenshot www.koragoll.com</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>live streaming English Premier League antara Burnley vs Newcastle United tanggal 14 Desember 2019, 1 buah Print screenshot www.koragoll.com live streaming English Premier League antara Southampton vs Westham United tanggal 15 Desember 2019, 1 rangkap surat himbauan www.koragoll.com, No.08/S.Him-LG/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019, 1 rangkap Surat Pernyataan Ade Eris tanggal 26 Juli 2019, 1 Buah Flash Disk berisi softcopy scan surat himbauan kepada www.koragoll.com, softcopy surat pernyataan Ade Eris, 1 buah foto KTP dan SIM Ade Eris, screenshot video, Video dugaan pelanggaran streaming liga inggris oleh www.koragoll.com, video pembanding liga Inggris milik Mola TV, 1 (satu) unit perangkat computer/PC merek HP/Futura Black warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Kawalu Tasikmalaya an. Mira No. Rek: 4453-01-018426-53-6, 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI Nomor: 6013 0110 8196 3281 dan 1 (satu) buah kartu ATM debit BRI Nomor: 6013 0110 7203 9042, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui saksi dan terdakwa ;</p> <p>Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.</p>
--	--	--	--	--	---

					2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;	
--	--	--	--	--	--	--

Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana Lisensi penayangan siaran langsung sepak bola terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana lisensi penayangan siaran langsung sepak bola terhadap pelaku.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Pidana yang berkaitan dengan hak cipta dan pemegang lisensi serta dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk meningkatkan

kesadaran terhadap bahaya pelanggaran hak cipta khususnya hak moral dan ekonomi pemegang lisensi hak siar yang penulis dapatkan setelah melalui serangkaian studi pustaka untuk memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran tentang sebab dan akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana pelanggaran lisensi penayangan sepak bola.

b. Manfaat praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kesadaran akan pertanggungjawaban hukum terhadap penyiaran atau penayangan ciptaan tanpa seizin pemegang ciptaan dan juga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui sanksi hukum yang diberikan oleh hakim dalam memutus perkara sebagai upaya pengembangan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai perlindungan hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Deskripsi Tentang Sebab Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Lisensi Penayangan Siaran Langsung Sepak Bola” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu melalui pencarian pada perpustakaan

UKAW dan Perpustakaan Daerah di Kota Kupang. terdapat beberapa judul yang berkaitan dengan penelitian saat ini yaitu :

1. Nama Peneliti : Dima Chaesar
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang hak Cipta Korban Praktek Pembajakan Lagu dan Music dengan format MP3 Menurut UU No. 19 Tahun 2009
Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pemegang hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3?
Perbedaan : Peneliti Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat ini akan tetapi Objek peneliti terdahulu adalah praktek pembajakan lagu dan music sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.
2. Nama Peneliti : Julius Oematan
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Haki yang Bernilai Tinggi yang Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2009 tentang Hak Cipta

- Rumusan Masalah : Bagaimana pengembangan Perlindungan hukum terhadap Hak yang bernilai tinggi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2009?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah Hak yang bernilai tinggi sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas Penayangan siaran langsung sepak bola.
3. Nama Peneliti : Imanuel Bulling
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Software Komputer di Indonesia Ditinjau dari UU No. 19 Tahun 2009 Tentang Hak Cipta
- Rumusan Masalah : 1. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pembajakan software komputer di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pembajakan software komputer di Indonesia?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis

saat ini akan tetapi objek peneliti terdahulu adalah Pembajakan Software Komputer sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola

4. Nama Peneliti : Asnari Mulyadin
- Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul Penelitian : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Sengketa Merek Oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan MA No. 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)
- Rumusan Masalah : 1. Apa Pertimbangan Pengadilan Niaga sehingga mengabulkan gugatan penggugat?
2. Apa dasar pertimbangan MA membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah sengketa merek yang upaya hukumnya dilakukan pada pengadilan niaga sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.

5. Nama Peneliti : Jayanthi Anastasya Riwu
- Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana Kupang
- Judul Penelitian : Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Pencipta Lagu atas Tindakan Download Lagu Pada Media Internet Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Rumusan Masalah : Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu atas Tindakan Download Lagu pada Media Internet berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah Perlindungan Hukum atas Tindakan Download Lagu Pada Media Internet sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.
6. Nama Peneliti : Abdi Prasetia Lily
- Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana Kupang
- Judul Penelitian : Permasalahan Haki dalam Klaim Tari Reog Ponorogo Milik Indonesia Oleh Malaysia.
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Mekanisme proses penyelesaian

HAKI yang dapat dipakai dalam kasus klaim tari Reog Ponorogo milik Indonesia oleh Malaysia di dalam hukum Internasional?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi sengketa HAKI, khususnya Tari Reog Ponorogo?

Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah Klaim Tari Reog Ponorogo Milik Indonesia Oleh Malaysia. sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola

7. Nama Peneliti : Yosi Nahak

Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana Kupang

Judul Penelitian : Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual

Rumusan Masalah : 1. Apa penyebab media daring masih melanggar hak cipta fotografi?
2. Bagaimana ketentuan hak moral dan hak ekonomi karya pencipta fotografi jika privasi seseorang dilanggar?

Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis

saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah hak cipta karya fotografi sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.

8. Nama Peneliti : Angel Disella Oematan
- Perguruan Tinggi : Universitas Widya mandira Kupang
- Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Hubungan Dengan Pembayaran Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah pembayaran royalti hak cipta karya musik dan lagu?
2. Bagaimanakah cara perhitungan royalti?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah hak cipta atas karya musik dan lagu hubungan dengan pembayaran royalti dan jalur yang ditempuh di bidang hukum perdata sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.
9. Nama Peneliti : Cindy E. Manafe

- Perguruan Tinggi : Universitas Widya mandira Kupang
- Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Media Sosial Instagram Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta foto pribadi di sosial media Instagram yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas foto pribadi yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial di sosial media Instagram?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat ini akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah hasil foto pribadi yang digunakan orang lain di medsos untuk kepentingan komersial sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.

10. Nama Peneliti : Anggita Leo
- Perguruan Tinggi : Universitas Nusa Cendana Kupang
- Judul Penelitian : Perlindungan Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana perlindungan hukum kepada pencipta buku atas kegiatan fotokopi atau penggandaan buku?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap kegiatan fotokopi atau penggandaan buku?
- Perbedaan : Penulis Terdahulu melakukan Penelitian tentang Kejahatan Hak Cipta yang sama dengan Penulis saat ini akan tetapi objek dari peneliti terdahulu adalah hak cipta atas kegiatan fotokopi buku sedangkan penulis saat ini lebih menekankan pada tindak pidana lisensi hak siar atas penayangan siaran langsung sepak bola.

Berdasarkan Judul Penelitian dari penulis terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa yang diteliti oleh peneliti terdahulu tidak memiliki persamaan maupun kemiripan penulisan baik objek penelitian, permasalahan penelitian, tujuan penelitian atau bidang hukum dari permasalahan penelitian tersebut. Oleh karena itu penulis menyimpulkan

bahwa apa yang ditulis dan diteliti oleh peneliti terdahulu dengan penulis saat ini tidak mempunyai kemiripan maupun persamaan dalam penulisan ini